

# URGENSI MEMBANGUN MODEL IDEAL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL

Mahardika Candrasari, Fakultas Hukum Tarumanagara,  
email: [mahardika.candrasari@gmail.com](mailto:mahardika.candrasari@gmail.com)

Ade Adhari, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i09.p13>

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa tantangan serius terhadap perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta kini semakin kompleks, mencakup penggandaan tanpa izin, distribusi konten ilegal melalui platform daring, serta penyalahgunaan karya di media sosial yang mengakibatkan kerugian ekonomi serta pelanggaran hak moral pencipta. Secara normatif, instrumen hukum yang mengatur perlindungan Hak Cipta sudah cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Namun, secara empiris, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian elektronik, keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya regulasi teknis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta minimnya kerja sama internasional. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya model penegakan hukum yang ideal yang bersifat integratif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta di era digital dan mengidentifikasi urgensi pembangunan model penegakan hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang berfokus pada analisis norma hukum positif serta teori hukum Friedman, Rawls, dan Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi kendala dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum, termasuk lemahnya koordinasi antar-lembaga, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan keterbatasan kemampuan teknis aparat. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa model penegakan hukum yang ideal harus bersifat integratif, adaptif, preventif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, sehingga dapat menjamin perlindungan hak pencipta, kepastian hukum, dan penguatan industri kreatif nasional.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Era Digital, Model Ideal, Penegakan Hukum

## ABSTRACT

*The development of digital technology has brought serious challenges to the protection and enforcement of copyright law in Indonesia. Copyright infringement is now increasingly complex, including unauthorized copying, distribution of illegal content through online platforms, and misuse of works on social media, resulting in economic losses and violations of the moral rights of creators. Normatively, the legal instruments governing copyright protection are adequate, such as Law No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and its amendments. However, empirically, law enforcement faces various obstacles, including difficulties in electronic evidence, limited resources of officials, weak technical regulations, low public legal awareness, and minimal international cooperation. These conditions indicate the need for an ideal law enforcement model that is integrative, adaptive, and responsive to technological developments. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against copyright infringement in the digital era and identify the urgency of developing an ideal law enforcement model. The research method used is normative juridical with a legislative,*

*conceptual, and case approach, focusing on the analysis of positive legal norms and the legal theories of Friedman, Rawls, and Rahardjo. The results of the study show that the Indonesian legal system still faces obstacles in terms of substance, structure, and legal culture, including weak coordination between institutions, low legal literacy among the public, and limited technical capabilities of officials. Based on these findings, it is concluded that the ideal law enforcement model must be integrative, adaptive, preventive, and responsive to technological developments, so as to guarantee the protection of creators' rights, legal certainty, and the strengthening of the national creative industry.*

**Keywords:** Copyright, Digital Age, Ideal Model, Law Enforcement

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Transformasi digital telah membuka ruang tanpa batas bagi masyarakat untuk mengakses, menggunakan, serta menyebarluaskan berbagai karya cipta, baik dalam bentuk musik, film, buku elektronik, perangkat lunak, maupun konten digital lainnya. Namun, kemajuan tersebut juga melahirkan tantangan serius, khususnya terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta. Fenomena pelanggaran Hak Cipta semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses internet dan perkembangan platform digital yang memungkinkan distribusi konten ilegal secara cepat, masif, dan lintas batas negara. Hal ini menimbulkan kerugian besar, baik bagi pencipta yang kehilangan hak ekonomi dan moralnya, maupun bagi negara yang kehilangan potensi penerimaan dari industri kreatif.<sup>1</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, Hak Cipta dilindungi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang memadai. Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Indonesia juga telah meratifikasi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang menuntut perlindungan hak kekayaan intelektual secara efektif<sup>2</sup>. Dengan adanya kerangka hukum tersebut, seharusnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta di era digital dapat berjalan efektif. Namun, kenyataannya masih terdapat berbagai kendala serius yang menghambat efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan penegakan hukum Hak Cipta di era digital adalah kompleksitas teknologi yang memfasilitasi pelanggaran. Misalnya, pembajakan film dan musik dapat dilakukan melalui situs *streaming* ilegal, aplikasi berbagi file, hingga penggunaan *virtual private network* (VPN) yang menyulitkan pelacakan. Selain itu, konten bajakan sering kali diunggah melalui platform digital berbasis luar negeri, sehingga penindakan membutuhkan kerja sama internasional yang tidak selalu mudah untuk diwujudkan. Tantangan lain juga muncul dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, di mana sebagian besar pengguna internet masih

<sup>1</sup> Wulandari, F. (2024). Problematika pelanggaran hak cipta di era digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 99-114.

<sup>2</sup> Dwikayanti, N. M. R., *Legal Protection of Copyright on Digital Creative Works in Indonesia*, *Journal of Legal Studies* (2025), hlm. 14-16.

menganggap wajar mengunduh konten bajakan tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang merugikan banyak pihak. Rendahnya literasi hukum ini membuat penegakan hukum yang dilakukan pemerintah sering kali kurang mendapat dukungan dari masyarakat.<sup>3</sup>

Dari sisi aparat penegak hukum, keterbatasan kapasitas dan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat. Tidak semua aparat memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi untuk menelusuri bukti digital, sementara kejahanan Hak Cipta di era digital sering kali bersifat transnasional dan memerlukan teknik investigasi khusus. Regulasi teknis terkait penindakan juga belum sepenuhnya jelas dan terintegrasi, terutama mengenai mekanisme pemblokiran situs, penghapusan konten digital ilegal, serta perlindungan terhadap data elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang sudah ada dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga tujuan perlindungan Hak Cipta belum tercapai secara maksimal.

Melihat berbagai persoalan tersebut, menjadi penting untuk membangun sebuah model penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran Hak Cipta di era digital. Model ini harus bersifat integratif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika teknologi serta kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dapat mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan pidana, tetapi juga harus mengedepankan langkah preventif berupa edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta langkah kuratif melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan efisien. Selain itu, kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, harus diperkuat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan tidak terhambat oleh batas yurisdiksi negara.

Urgensi pembentukan model penegakan hukum yang ideal juga didorong oleh kepentingan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri kreatif, yang meliputi musik, film, literatur, aplikasi digital, hingga karya seni lainnya, merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut data Badan Ekonomi Kreatif, kontribusi industri kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat setiap tahunnya, serta mampu menyerap jutaan tenaga kerja. Namun, maraknya pelanggaran Hak Cipta di era digital mengancam keberlangsungan sektor ini, karena para pencipta tidak mendapatkan imbal hasil yang layak dari karya mereka. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka motivasi kreator untuk berkarya akan menurun, yang pada akhirnya akan merugikan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan Hak Cipta melalui model penegakan hukum yang ideal bukan hanya masalah kepastian hukum, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional di era global.<sup>4</sup>

Analisis mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta di era digital serta urgensi pembentukan model penegakan hukum yang ideal di Indonesia menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum, tetapi juga untuk merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan Hak

<sup>3</sup> Dewi, R., Dahler, A. O., Yulianti, D., & Tahari, I. (2024). Perlindungan Hak Cipta Dalam Perdagangan Digital Tantangan Dan Prospek Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 3122-3129.

<sup>4</sup> Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.

Cipta di era digital. Harapannya, melalui kajian ini dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai arah kebijakan hukum yang perlu diambil oleh pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang adil, efektif, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi pencipta serta industri kreatif Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta di era digital di Indonesia?
2. Mengapa diperlukan model penegakan hukum yang ideal dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta di era digital di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta di era digital di Indonesia.
2. Mengetahui urgensi model penegakan hukum yang ideal dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta di era digital di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normative, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip hukum yang mengatur pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia.<sup>5</sup> Pendekatan yuridis normatif (*legal research*) mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma (*law in books*) yang mengandung asas, kaidah, dan dogma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum yuridis normatif atau sering disebut penelitian kepustakaan merupakan metode yang menekankan pada pengkajian norma hukum positif yang berlaku dengan bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta instrumen hukum internasional seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang terkait dengan kasus pelanggaran Hak Cipta di era digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, dan sumber penunjang lainnya digunakan untuk memperjelas analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna memperoleh pemahaman komprehensif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Tahapan ini meliputi pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data dari berbagai sumber hukum, baik berupa dokumen hukum nasional maupun internasional.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press: 2007), hlm. 13.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menjelaskan secara sistematis dan faktual mengenai keadaan penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Selanjutnya dilakukan analisis secara hukum untuk mengidentifikasi perbedaan antara aturan normative dan pelaksanaannya di era digital.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital Di Indonesia

Perkembangan teknologi digital membawa dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta dan pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam era digital, bentuk pelanggaran Hak Cipta mengalami transformasi yang begitu kompleks, mulai dari penggandaan tanpa izin, distribusi konten ilegal melalui *platform* daring, penyiaran karya tanpa lisensi, hingga pelanggaran melalui media sosial. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan para pemegang hak cipta, mengingat karakteristik dunia digital yang bersifat *borderless*, cepat, serta sulit diawasi.<sup>6</sup> Fenomena pembajakan daring (*online piracy*), situs streaming ilegal, serta distribusi konten digital tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang semakin sulit ditangani karena sifatnya lintas batas negara (transnational), anonim, dan berbasis teknologi<sup>7</sup>.

Secara normatif, Pasal 9 ayat (1) UUHC memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Segala bentuk pemanfaatan ciptaan tanpa izin jelas dikategorikan sebagai pelanggaran. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 113 UUHC, yang menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mewajibkan penyelenggara platform digital melakukan penghapusan (*take down*) konten yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran hak cipta<sup>8</sup>.

Namun, dalam praktik penegakan hukumnya, pelanggaran hak cipta di era digital seringkali sulit dibuktikan karena keterbatasan dalam pembuktian elektronik, lemahnya literasi masyarakat terkait HKI, serta minimnya koordinasi lintas sektor. Selain itu, proses peradilan masih lambat dan belum mengakomodasi sifat cepat dan lintas yurisdiksi dari pelanggaran digital<sup>9</sup>. Di Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum hak cipta antara lain adalah Direktorat Jenderal Kekayaan

<sup>6</sup> Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321-11329.

<sup>7</sup> Soemitra, D. P., & Dwiyudanta, A. F., *A Comparative Analysis of Digital Copyright Protection in the United States and Indonesia as Members of the World Intellectual Property Organization*, (Proceedings ICOCLB: 2024), hlm. 55.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 15.

<sup>9</sup> Gumilang, N. P., *Legal Protection of Copyright Towards Work Piracy*, (EJ-Politics: 2025), hlm. 28.

Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, Kepolisian Republik Indonesia, serta Pengadilan Niaga. DJKI berperan dalam aspek administratif seperti pencatatan dan pengawasan, sementara kepolisian berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pidana pelanggaran hak cipta. Adapun Pengadilan Niaga berwenang memutus perkara perdata terkait sengketa hak cipta, termasuk gugatan ganti rugi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 juga memberikan dasar hukum tambahan, khususnya mengenai pengaturan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan alat bukti elektronik yang sah dalam proses penegakan hukum. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum yang efektif harus memiliki tiga komponen yang berjalan seimbang, yaitu *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum)<sup>10</sup>. Dalam konteks penegakan hukum hak cipta di Indonesia, ketiga komponen tersebut belum bekerja secara sinergis. Pasal-pasal dalam UU Hak Cipta dinilai masih bersifat deklaratif dan belum memiliki ketentuan operasional yang kuat menangani pelanggaran berbasis *cyber*.

Dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum hak cipta di era digital dapat dianalisis dari tiga aspek: preventif, represif, dan kuratif. Dari aspek preventif, pemerintah melalui DJKI telah berupaya melakukan edukasi publik tentang pentingnya perlindungan hak cipta, termasuk kampanye anti pembajakan digital dan kerja sama dengan platform digital seperti *YouTube*, *Spotify*, maupun layanan *streaming* film. Edukasi ini penting, karena menurut data DJKI, pelanggaran hak cipta mayoritas terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat bahwa mengunduh atau menyebarkan konten bajakan merupakan tindak pidana. Dari aspek represif, aparat penegak hukum berwenang melakukan penyitaan barang bukti, pemblokiran situs yang menyebarkan konten ilegal, serta penindakan terhadap pelaku. Contoh konkret adalah kerja sama antara DJKI, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak hukum dalam melakukan pemblokiran ribuan situs *streaming* film ilegal di Indonesia. Adapun dari aspek kuratif, terdapat mekanisme gugatan perdata di Pengadilan Niaga, di mana pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran.<sup>11</sup>

Pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum hak cipta tentunya melibatkan beberapa Lembaga dan aparat penegak hukum, diantaranya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, berperan sebagai Lembaga administrative yang bergerak dalam pendaftaran, verifikasi, serta perlindungan hak cipta. Selain itu DJKI juga menjalankan fungsi pengawasan melalui kerja sama dengan platform digital dalam mekanisme *take down* konten pelanggar. Kepolisian Negara Republik Indonesia, berwenang untuk melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Kejaksaan Republik Indonesia, berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap perkara pidana pelanggaran hak cipta di pengadilan. Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri, menangani gugatan

---

<sup>10</sup> Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation: 1975), hlm. 12.

<sup>11</sup> Judijanto, L., Prananda, G., Machmud, A., & Fauzi, S. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital: Analisis Karya Yang Dipublikasikan Di E-Media Dan Implikasinya. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), 679-688.

perdata mengenai pelanggaran hak cipta, termasuk permintaan Ganti rugi, sedangkan Pengadilan Negeri dapat menangani perkara pidananya. Dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), memiliki peran dalam pengelolaan royalty serta menjembatani antara pencipta dan pengguna komersial agar pemakai ciptaan dilakukan dengan izin dan pembayaran yang sah. Walaupun struktur organisasi ini sudah ada, namun kerjasama dan koordinasi antar lembaga masih tidak memadai, sehingga menimbulkan *overlapping* dalam tanggungjawab dan memperlambat proses penegakan hukum. Tim yang tidak terintegrasi untuk menangani pelanggaran hak cipta digital juga menjadi masalah utama.

Hambatan-hambatan penegakan hukum yang terjadi di setiap aparat penegak hukum yang pertama yaitu, hambatan di DJKI yaitu masih menghadapi keterbatasan dalam *cyber monitoring* dan *digital enforcement*. Tidak semua pelanggaran digital dapat dideteksi atau diverifikasi secara cepat. Mekanisme *notice and take down* terhadap konten pelanggar di platform digital belum berjalan efektif karena bergantung pada kerjasama sukarela dengan penyedia platform.<sup>12</sup> Hambatan di Kepolisian dan Kejaksaan seringkali bersifat *transnational crime* dengan pelaku yang tidak berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini menyulitkan penyidikan karena membutuhkan kerja sama internasional lintas negara. Selain itu, aparat penegak hukum masih minim pemahaman teknis mengenai teknologi digital, *digital forensics*, serta pembuktian elektronik yang kompleks<sup>13</sup>. Hambatan di bagian Pengadilan, adalah seringnya kesulitan dalam menilai *digital evidence* dalam menentukan besarnya kerugian ekonomis dari pelanggaran hak cipta. Proses peradilan yang panjang dan biaya yang tinggi juga menyebabkan pencipta lebih memilih penyelesaian litigasi seperti melalui mediasi atau arbitrase. Selain itu, budaya hukum masyarakat karena kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta masih rendah. Masyarakat masih menganggap pembajakan atau penggandaan ilegal sebagai hal yang wajar karena dianggap "tidak merugikan langsung"<sup>14</sup>. Dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum "hidup" dalam kesadaran sosial masyarakat (*law in action* belum berjalan sebagaimana mestinya)<sup>15</sup>.

Berdasarkan analisis normative dan institusional, terdapat beberapa kelemahan dalam sistem penegakan hukum hak cipta di Indonesia, antara lain: Kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substance*), Undang- Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 belum secara jelas mengatur cara penegakan hukum yang berkaitan dengan teknologi digital. Aturan tentang pelanggaran yang terjadi di dunia digital seperti pembajakan digital, pengunggahan ulang, dan konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (Ai) belum mendapat perhatian yang cukup. Kedua, kelemahan struktur hukum (*Legal Structure*), dimana koordinasi di antara Lembaga penegak hukum masih kurang kuat, terutama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketidakhadiran sistem penegakan hukum digital yang terintegrasi mengakibatkan proses hukum menjadi pisah-pisah. Penanganan kasus juga sering kali tumpang tindih dan tidak konsisten. Ketiga, kelemahan budaya

<sup>12</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media: 2019), hlm. 38

<sup>13</sup> Susanti, B. "Digital Copyright Enforcement in Comparative Perspective." *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, Vol. 6, No. 2 (2022): hlm. 45.

<sup>14</sup> Soerjono Soekarto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers: 2008), hlm. 15.

<sup>15</sup> Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial* (Genta Publishing: 2009), hlm. 88.

hukum (*Legal Culture*), hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai ekonomi dan moral dari hak cipta menyebabkan pelanggaran terus berlanjut. Keempat, kelemahan sanksi dan implementasi belum memberikan efek jera karena penegakan hukumnya jarang berlangsung. Kebanyakan dari pelanggaran digital tidak mencapai proses hukum formal karena sulitnya mengidentifikasi pelaku atau mereka berada di luar negeri. Kelima, ketergantungan terhadap laporan hak cipta pihak tertentu masih bersifat reaktif dan bergantung pada laporan yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak. Tidak ada sistem pemantauan otomatis yang bersifat proaktif terhadap konten digital yang melanggar.

Sebagai suatu negara yang menjunjung hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap karya yang diciptakan. Perlindungan hukum untuk hak cipta adalah implementasi dari Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) dari UUD 1945, yang memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk mengembangkan diri serta mendapatkan kepastian hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin keadilan bagi seluruh pencipta. Pencipta independen (*indie artists*) atau pelaku industri kreatif kecil sering kali tidak mampu mengakses mekanisme hukum karena biaya tinggi dan proses panjang. Sementara itu, perusahaan besar lebih mudah melakukan penegakan hak karena memiliki sumber daya yang memadai<sup>16</sup>. UUHC telah membuka ruang bagi mediasi dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Mekanisme ini menjadi penting di era digital karena proses litigasi sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi. ADR dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efektif bagi para pihak, khususnya dalam konteks hubungan bisnis kreatif yang membutuhkan kepastian hukum. Penegakan hukum hak cipta di era digital juga tidak dapat dilepaskan dari pendekatan hak asasi manusia (HAM). Hak cipta merupakan bagian dari hak ekonomi dan hak moral pencipta. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum hak cipta bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Secara empiris, pelanggaran hak cipta digital masih marak dan sulit diberantas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan regulasi teknis, peningkatan kerja sama internasional, serta partisipasi aktif masyarakat dan industri digital. Dengan langkah tersebut, penegakan hukum hak cipta di era digital dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan bagi pencipta, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional yang berdaya saing di kancah global. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia saat ini belum berjalan dengan baik dan masih jauh dari ideal, ketidakefektifan ini bersumber dari kelemahan sistem hukum secara struktural, substantif, dan kultural, sebagaimana dijelaskan oleh Friedman dalam teori sistem hukumnya. Diperlukan reformasi hukum dan pembangunan model penegakan hukum yang ideal, yang bersifat preventif, integrative, adaptif terhadap teknologi, dan partisipatif.

---

<sup>16</sup> Vargas, E. T., *Legal Challenges of Digital Copyright Laws in Latin America*, (Law and Economy Journal Vol. 3 No. 1: 2024), hlm. 19.

### 3.2 Alasan Diperlukan Model Penegakan Hukum Yang Ideal Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital Di Indonesia

Perlindungan hak cipta merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam konteks era digital, kebutuhan akan model penegakan hukum yang ideal semakin mendesak, mengingat dinamika perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang lebih kompleks, lintas batas, dan sulit ditangani dengan instrumen hukum konvensional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memang telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif, namun praktik penegakan hukumnya menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan fundamental mengapa diperlukan suatu model penegakan hukum yang ideal dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di era digital di Indonesia.

Perubahan teknologi digital telah secara drastis mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, hukum di Indonesia. Dalam hal perlindungan hak cipta, perubahan digital menghadirkan dua aspek yaitu, di satu sisi memudahkan proses pembuatan dan penyebarluan karya, namun di sisi lain menimbulkan berbagai pelanggaran baru yang sulit dijangkau oleh hukum tradisional. Jenis pelanggaran seperti pembajakan digital, *streaming illegal*, pengunggahan ulang konten, hingga penggunaan karya untuk data pelatihan kecerdasan buatan menunjukkan bahwa hukum nasional belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas yang ditimbulkan oleh era digital. Kondisi ini menegaskan bahwa model penegakan hukum yang berlaku saat ini belum ideal, baik dari segi normative maupun sosiologis. Karena itu diperlukan suatu model penegakan hukum yang ideal, yang tidak hanya bersifat represif (menindak) tetapi juga preventif (mencegah), edukatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Urgensi diperlukannya model ideal penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digunakan tiga teori hukum utama yang menjadi dasar analisis, yaitu : Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu bekerja secara nyata untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku masyarakat, sesuai dengan tujuan pembentukannya. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur utama yang menjadi penentu efektivitasnya, yaitu *legal structure, legal substance, dan legal culture*<sup>17</sup>. Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum dan mekanisme proseduralnya; substansi hukum mencakup norma, aturan, dan prinsip yang mengatur perilaku; sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum<sup>18</sup>. Dalam konteks Indonesia, ketiga unsur tersebut belum bekerja secara harmonis. Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, ketiga unsur ini harus dianalisis secara bersamaan. Melalui teori ini, penelitian dapat mengungkap kesenjangan antara hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan penerapannya di

<sup>17</sup> Morajaya, D. R. "Penerapan TRIPs Agreement Berdasarkan Perspektif Sociological Jurisprudence dan Efektifitas Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia: Studi kasus perdagangan sepatu tiruan merek Nike di Indonesia". *Jatiswara*, 38(3), 291–304, 2023.

<sup>18</sup> Halim, M. 'A., Amni, S. Z., & Maulana, M., *Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman*, *Peradaban Journal of Law and Society* 2(1) (2023), hlm. 53.

lapangan (*das sein*). Dalam hal pelanggaran hak cipta di dunia digital, keberhasilan hukum seringkali terhalang oleh kurangnya pengawasan, kemampuan teknologi yang terbatas dari aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kesulitan dalam yurisdiksi lintas negara. Dari sudut pandang Friedman, model ideal penegakan hukum harus memperkuat ketiga komponen ini secara simultan: memperbaiki struktur kelembagaan, memperbarui substansi hukum, dan menumbuhkan budaya hukum yang sadar hak cipta melalui edukasi dan literasi digital<sup>19</sup>. Kedua, Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, mengajarkan bahwa hukum harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Perlindungan hak cipta harus menjamin keadilan bagi pencipta tanpa menghambat akses publik terhadap pengetahuan dan kreativitas<sup>20</sup>. Ketiga, Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial. Satjipto Raharjo mengembangkan teori hukum progresif dengan semangat humanisme dan perubahan sosial. Ia menyatakan bahwa "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum<sup>21</sup>. Hukum tidak boleh terjebak dalam formalitas teks, melainkan harus hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat modern<sup>22</sup>.

Hukum tidak boleh dipandang sebagai sistem yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang terus bergerak untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan manusia<sup>23</sup>. Pelanggaran hak cipta di era digital merupakan fenomena baru yang menuntut respons hukum yang inovatif, progresif, dan adaptif. Tanpa model penegakan hukum yang ideal, hukum akan kehilangan relevansinya di mata masyarakat. Satjipto menekankan bahwa aparat penegak hukum harus berani keluar dari formalitas prosedural dan mengedepankan keadilan substantif. Dalam hal ini, penegakan hukum hak cipta digital idealnya tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga memulihkan hak pencipta, mendidik masyarakat, dan memperbaiki sistem sosial yang melatarbelakangi pelanggaran tersebut<sup>24</sup>.

Ketiga teori di atas memberikan dasar bahwa penegakan hukum hak cipta di era digital harus bersifat adaptif, responsive, dan berkeadilan. Untuk memahami urgensi diperlukannya model ideal penegakan hukum, perlu dikaji beberapa masalah fundamental yang melatarbelakanginya. Alasan dan pertimbangan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan fisiologis (aparat atau kelembagaan). Dari aspek yuridis atau aspek hukum adanya keterbatasan substansi hukum positif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya beradaptasi dengan perkembangan pelanggaran di dunia digital. Ketentuan hukum yang ada masih bersifat umum dan tidak menjangkau secara khusus berbagai bentuk pelanggaran di dunia *cyber*. Contohnya, tidak ada regulasi yang merinci tentang konten yang dihasilkan oleh pengguna, karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan,

<sup>19</sup> Aldyan, A., *The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits*, IJMMU 9(11) (2023), hlm. 27.

<sup>20</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice* (Harvard University Press: 1999), hlm. 54.

<sup>21</sup> Raharjo, S., *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Genta Publishing: 2009), hlm. 5.

<sup>22</sup> Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing: 2010), hlm.23

<sup>23</sup> Laili, A., & Fadhilah, A. R., *Teori Hukum Progresif* (Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H.), Jurnal SINDA (2021), hlm. 41.

<sup>24</sup> Reda, E. M., *Konsepsi Hukum Progresif dalam Pengaturan*, United Journal Humanities (2020), hlm. 88-89.

dan pelanggaran yang melintasi batas negara. Akibatnya penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi yurisdiksi, jenis pelanggaran, serta pembuktian elektronik yang sah. Yang kedua adalah kelemahan implementasi dan sinkronisasi antar-regulasi, banyak peraturan sektoral yang belum saling terhubung, seperti UU Hak Cipta, UU ITE, dan PP No. 56 Tahun 2021. Ketidakselarasan antara DJKI, Komdigi, dan kepolisian mengakibatkan tumpeng tindih dalam kewenangan. Contohnya, pelaporan pelanggaran konten digital masih bergantung pada mekanisme *notice take down*, bukannya menggunakan system otomatis yang berbasis deteksi *Ai* seperti di negara-negara maju. Alasan yuridis yang ketiga adalah minimnya sanksi yang efektif dan efek jera, walaupun UU Hak Cipta menetapkan sanksi pidana hingga 10 tahun penjara (Pasal 113 UU Hak Cipta), penerapan hukum tersebut sangat jarang terjadi. Sebagian pelanggaran diselesaikan melalui jalur administrative atau mediasi. Situasi ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan tidak menciptakan efek jera. Ketidakcukupan norma, ketidakharmonisan regulasi, dan lemahnya pelaksanaan menyebabkan system penegakan hukum kehilangan potensi pencegahan dan pengendalian. Oleh karena itu, dibutuhkan model ideal yang dapat memperkuat kolaborasi antar Lembaga, meningkatkan penegakan sanksi, serta memperbarui peraturan agar sejalan dengan kemajuan teknologi digital terkini.

Aspek sosiologis karena kurangnya kesadaran dan budaya hukum di kalangan masyarakat, yang meliputi budaya pembajakan yang sudah terbiasa di Indonesia, praktik pembajakan masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Mengakses film, music, buku, dan perangkat lunak bajakan tidak dilihat sebagai pelanggaran serius karena dianggap tidak berdampak langsung pada kerugian finansial. Namun, tindakan ini sebenarnya merugikan sektor kreatif dan mengurangi semangat para pencipta. Kedua, kesenjangan pemahaman hukum digital. Rendahnya pemahaman Masyarakat menegani hak cipta mengakibatkan pelanggaran terus berlangsung, khususnya di kalangan generasi muda pengguna media sosial. Banyak yang tidak mengerti tentang lisensi, hak moral, dan hak ekonomi. Dalam pandangan budaya hukum Friedman, inilah yang menyebabkan budaya hukum lemah dan hukum tidak berfungsi dalam kesadaran Masyarakat. Ketiga, ketidakadilan akses ekonomi dan kesenjangan sosial, dalam perspektif keadilan distributive yang dikemukakan oleh Rawls, hukum hak cipta seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara hak para pencipta dan hak publik untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Namun, karena biaya lisensi dari konten legal yang tinggi, masyarakat lebih memilih opsi illegal. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, bukan semata-mata karena adanya niat jahat. Dari aspek sosiologis dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya perubahan budaya hukum dan peningkatan pemahaman digital, penegakan hukum formal akan terus lemah. Oleh karena itu, model yang ideal harus bersifat mendidik dan melibatkan partisipasi, dengan strategi pencegahan melalui pendidikan publik serta kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan kelompok masyarakat sipil.

Dilihat dari segi fisiologis atau kelembagaan karena adanya keterbatasan kapasitas penegak hukum. Badan penegak hukum seperti DJKI, Kepolisian, dan Kejaksaan belum sepenuhnya menguasai teknologi digital. Contohnya, kemampuan mereka dalam menelusuri bukti digital dan melacak pelaku di luar wilayah hukum Indonesia masih sangat terbatas. Dalam konteks penegakan hukum siber, kemampuan teknis menjadi elemen kunci untuk menjalankan hukum secara efektif. Kedua, koordinasi antara Lembaga yang kurang efektif, ketiadaan system penegakan hukum yang terintegrasi

mengakibatkan DJKI, Komdigi, dan Kepolisian sering kali bekerja secara terpisah. Proses pertukaran data dan bukti digital masih belum berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan sering menimbulkan duplikasi kewenangan antar instansi. Ketiga, adanya kendala anggaran dan tenaga kerja. Penegakan hukum menghadapi tantangan dalam menangani pelanggaran hak cipta digital, yang membutuhkan perangkat lunak pemantauan pelanggaran yang canggih, tetapi dana yang tersedia sangat terbatas. Selain itu, jumlah penyidik PPNS di bidang kekayaan intelektual juga masih sedikit, sementara jumlah pelanggaran terus bertambah setiap tahun. Keterbatasan pada sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, model yang ideal perlu memperkuat kapasitas Lembaga dan penegakan teknologi digital agar hukum dapat diterapkan dengan lebih tepat dan efisien.

Berdasarkan analisis di atas, kebutuhan atau urgensi akan model ideal dapat dijelaskan melalui beberapa pertimbangan teoretis, antara lain dalam pendekatan sistem hukum Friedman pertimbangannya adalah substansi hukum perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan di ranah digital. Struktur lembaga harus terintegrasi melalui koordinasi lintas lembaga dan penggunaan teknologi digital, dan budaya masyarakat perlu dikembangkan melalui peningkatan Pendidikan dan literasi digital. Tanpa keseimbangan tiga aspek ini, hukum akan kehilangan efektivitasnya dan tidak dapat atau gagal menjadi alat pengendali sosial (*social control*) maupun sarana pembaharuan sosial (*social engineering*). Pertimbangan kedua adalah menggunakan pendekatan keadilan Rawls, model ideal penegakan hukum harus dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi pencipta dengan hak public untuk mengakses informasi. Keadilan yang substantif mengharuskan hukum tidak hanya melindungi hak-hak individual, tetapi juga mendukung keadilan dalam pembagian hasil karya cipta.

Pertimbangan yang ketiga adalah menggunakan pendekatan hukum progresif Rahardjo, dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak boleh bersifat tetap. Penerapan hukum hak cipta di era digital memerlukan keberanian untuk menanggalkan pendekatan yang terikat oleh positivisme. Contohnya, dengan menggunakan pendekatan restorative untuk pelanggaran minor, atau sistem pemberitahuan dan penarikan elektronik yang lebih cepat dibandingkan proses litigasi. Yang keempat dengan menggunakan pertimbangan pendekatan sosiologis Soerjono Soekanto, menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat, penegak hukum, dan fasilitas hukum. Artinya, model ideal harus memperhatikan konteks sosial Indonesia, seperti perilaku pengguna internet, budaya berbagi, dan kondisi ekonomi masyarakat<sup>25</sup>.

Salah satu alasan utama adalah adanya karakteristik dunia digital yang bersifat *borderless* dan cepat. Teknologi internet memungkinkan penggandaan, distribusi, dan modifikasi karya cipta hanya dalam hitungan detik dengan biaya yang hampir nol. Misalnya, sebuah film yang baru dirilis dapat langsung disebarluaskan melalui situs *streaming ilegal* yang server-nya berada di luar negeri. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum karena yurisdiksi hukum nasional memiliki keterbatasan. Padahal, Pasal 2 UUHC menegaskan bahwa hak cipta berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan Pasal 9 UUHC memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk

---

<sup>25</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press: 2007), hlm. 13.

memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya. Ketika hak ini dilanggar secara digital, tanpa adanya model penegakan hukum yang ideal, perlindungan hak cipta menjadi tidak efektif.<sup>26</sup>

Selain itu, alasan perlunya model penegakan hukum yang ideal dapat ditinjau dari aspek keterbatasan aparat penegak hukum dan mekanisme hukum yang ada. Meskipun Pasal 113 UUHC telah menetapkan ancaman pidana berupa penjara dan denda bagi pelanggar hak cipta, serta adanya Pengadilan Niaga yang berwenang menangani sengketa perdata terkait hak cipta, kenyataannya penanganan kasus pelanggaran hak cipta digital masih sangat minim. Aparat kepolisian sering kali menghadapi kendala teknis, khususnya dalam hal pembuktian elektronik, pelacakan identitas pelaku, dan pengumpulan barang bukti digital. Di sinilah peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi penting, terutama setelah adanya perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2016, yang mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun, tanpa model yang ideal yang mengintegrasikan kedua undang-undang tersebut, proses penegakan hukum akan terfragmentasi dan kurang efektif.


Alasan lain yang melatarbelakangi pentingnya model penegakan hukum ideal adalah aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hak cipta sebagai hak moral dan hak ekonomi merupakan bagian dari hak yang dijamin konstitusi. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Aspek kerja sama internasional juga menjadi alasan penting mengapa model penegakan hukum yang ideal perlu dirancang. Pelanggaran hak cipta digital sering melibatkan pihak-pihak di luar yurisdiksi Indonesia. Tanpa adanya mekanisme kerja sama internasional yang kuat, termasuk ratifikasi dan implementasi perjanjian internasional seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994, maka Indonesia akan sulit menegakkan hukum terhadap pelanggaran lintas batas negara. Model ideal harus memasukkan aspek diplomasi hukum, mutual *legal assistance*, dan harmonisasi hukum internasional agar pelanggaran hak cipta digital dapat ditangani secara efektif. Alasan berikutnya adalah pentingnya keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik. Model penegakan hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dengan akses masyarakat terhadap pengetahuan dan budaya. Hal ini sejalan dengan prinsip *fair use/fair dealing* yang dikenal dalam sistem hukum HKI internasional.

Model penegakan hukum yang ideal juga diperlukan untuk mengatasi fragmentasi kewenangan antar lembaga. Saat ini, DJKI memiliki kewenangan administratif, Komdigi memiliki kewenangan dalam pengelolaan konten internet, kepolisian bertugas dalam penyidikan, sedangkan pengadilan niaga berwenang dalam sengketa perdata. Fragmentasi ini sering menimbulkan tumpang tindih atau bahkan kekosongan dalam penanganan kasus. Oleh karena itu, model penegakan hukum yang ideal harus mencakup koordinasi lintas lembaga yang lebih efektif, baik dalam berbagi data, informasi, maupun kewenangan penindakan. Alasan diperlukan model penegakan hukum yang ideal dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di era digital di

<sup>26</sup> Jaman, U. B. (2025). Menjamin Kepastian Hukum Atas Karya Cipta Derivatif: Tinjauan Terhadap Regulasi Dan Penegakan Hukum Serta Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 12-20.

Indonesia meliputi: karakteristik dunia digital yang lintas batas, keterbatasan aparat penegak hukum, kebutuhan akan perlindungan HAM, pentingnya mendukung industri kreatif, lemahnya mekanisme pemblokiran situs ilegal, perlunya kerja sama internasional, keseimbangan antara kepentingan pencipta dan publik, fragmentasi kewenangan antar lembaga, serta tuntutan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Semua alasan ini menegaskan bahwa tanpa adanya model penegakan hukum yang ideal, perlindungan hak cipta hanya akan menjadi norma di atas kertas, sementara praktik pelanggaran terus merugikan pencipta, masyarakat, dan negara.<sup>27</sup>

**Gambar 1.** Skema Visual Model Ideal Penegakan Hukum



<sup>27</sup> Kristopansen, K., Widiarty, W. S., & Nainggolan, B. (2025). Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Hak Cipta. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4), 903-924.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital di Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang cukup besar antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*). Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta dukungan perjanjian internasional seperti *TRIPs Agreement*. Namun, secara empiris, praktik penegakan hukum masih terkendala oleh tantangan teknologi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, lemahnya regulasi teknis, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga minimnya kerja sama internasional. Kondisi tersebut mengakibatkan pelanggaran hak cipta digital, seperti pembajakan musik, film, perangkat lunak, maupun karya kreatif lainnya, masih marak terjadi sehingga tujuan perlindungan hukum terhadap pencipta belum sepenuhnya tercapai.

Diperlukan model penegakan hukum yang ideal yang bersifat integratif, adaptif, serta responsif terhadap perkembangan teknologi untuk mengatasi kendala structural, substantial, dan kultural dalam hukum di Indonesia, agar hak moral dan hak ekonomi pencipta benar-benar terlindungi, kepastian hukum dapat diwujudkan, dan industri kreatif nasional dapat berkembang secara berdaya saing. Sistem ini perlu mengintegrasikan pendekatan pencegahan (melalui Pendidikan dan literasi), penegakan hukum (melalui tindakan dan sanksi yang tegas), serta penyelesaian (baik di dalam maupun di luar pengadilan). Perubahan dalam penegakan hukum hak cipta juga perlu ditujukan untuk memastikan keadilan bagi pencipta, memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat, dan memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai konstitusi yang tertera dalam Pasal 28 C dan Pasal 28 D UU NRI 1945. Oleh karena itu, model ideal penegakan hukum harus mengedepankan prinsip akses keadilan yang setara dan perlindungan hak ekonomi serta moral pencipta. Selain pendekatan represif (pidana), diperlukan juga langkah preventif seperti edukasi hukum digital, penguatan literasi HKI, serta kerja sama dengan platform digital untuk menerapkan *content ID system* dan *automatic take down policy*<sup>28</sup>.

Untuk mewujudkan penegakan hukum hak cipta yang efektif di era digital, terdapat beberapa saran yang perlu dilakukan, antara lain: Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dalam hal ini pemerintah perlu mengembangkan kemampuan teknis para penegak hukum di DJKI, Kepolisian, dan Kejaksaan melalui pelatihan khusus tentang hukum siber, forensic digital, serta penyelidikan pelanggaran yang terkait dengan teknologi informasi. Pembentukan sistem penegakan hukum terpadu dan digitalisasi proses hukum. Sistem penegakan hukum yang terintegrasi harus dibangun, menghubungkan DJKI dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian dan Pengadilan Niaga. Sistem ini harus dilengkapi dengan mekanisme *automated notice and take down*, basis data pelanggaran, serta sistem pelaporan daring untuk mempercepat deteksi dan pelanggaran hak cipta. Reformulasi regulasi teknis dan harmonisasi antar-peraturan, Pemerintah diharuskan untuk merevisi dan menyelaraskan peraturan terkait hak cipta, termasuk memperkuat keterkaitan antara Undang-Undang Hak Cipta dan

---

<sup>28</sup> UNESCO, *Global Report on Intellectual Property in the Digital Environment*, (Paris: 2023), hlm. 11-12.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta menyusun peraturan pelaksana yang lebih jelas mengenai pemblokiran situs illegal, penghapusan konten digital illegal, dan perlindungan bukti elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Friedman, L. M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Judijanto, L., Prananda, G., Machmud, A., & Fauzi, S. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital: Analisis Karya Yang Dipublikasikan Di E-Media Dan Implikasinya*. Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 2024.
- Marzuki, P. M. *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media, 2019
- Morajaya, D. R. *Penerapan TRIPs Agreement berdasarkan perspektif sociological jurisprudence dan efektivitas hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia: Studi kasus perdagangan sepatu tiruan merek Nike di Indonesia*. Jatiswara, 2023.
- Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri*. UNES Law Review, 2024.
- Rahardjo, S. *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing, 2010.
- Rawls, J. *A theory of justice*. Harvard University Press, 1999.
- Soekanto, S. *Pengantar penelitian hukum*. UI Press, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers, 2008.
- UNESCO, *Global Report on Intellectual Property in the Digital Environment*, (Paris: 2023).

### Jurnal

- Aldyan, Arsyad. "The influence of legal culture in society to increase the effectiveness of the law to create legal benefits." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 11 (2022): 322-29.
- Dewi, Ratna, Amanda Oktina Dahler, Dini Yulianti, and Intan Tahari. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Perdagangan Digital Tantangan Dan Prospek Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 3122-3129.
- Dwikayanti, N. M. R. *Legal Protection of Copyright on Digital Creative Works in Indonesia*, Journal of Legal Studies, 2025.
- Jaman, Ujang Badru. "Menjamin Kepastian Hukum Atas Karya Cipta Derivatif: Tinjauan Terhadap Regulasi Dan Penegakan Hukum Serta Kesadaran Masyarakat." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2025): 12-20.
- Gumilang, Natassa Putri, and Fennieka Kristianto. "Legal Protection of Copyright Towards Work Piracy for 'Paid Stories' Written Works on Wattpad Platform: A Case Study in Indonesia." *European Journal of Law and Political Science* 4, no. 2 (2025): 15-21.
- Halim, Mustafa' Afifi Ab, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana. "Legal System in the Perspectives of HLA Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 51-61.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9-17.

- Kristopansen, Kristopansen, Wiwik Sri Widiarty, and Bernard Nainggolan. "Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Hak Cipta." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 4 (2025): 903-924.
- Fadhila, Anisa Rizki Fadhila Anisa Rizki. "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH)." *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122-132.
- Reda, Efraim Mbomba, I. Nyoman Putu Budiartha, and I. Made Minggu Widayantara. "Konsepsi hukum progresif dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 35-39.
- Soemetro, Dian Purwaningrum, and Andre Febrian Dwiyudanta. "A Comparative Analysis of Digital Copyright Protection in the United States and Indonesia as Members of the World Intellectual Property Organization." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Changing of Business Law (ICOCLB 2024)*, vol. 902, p. 120. Springer Nature, 2025.
- Susanti, B. *Digital copyright enforcement in comparative perspective*. Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, 2022.
- Wulandari, Fenny. "Problematika pelanggaran hak cipta di era digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 3 (2024): 99-114.
- Vargas, Estela Taís, and Emilia Torres. "Legal challenges of digital copyright laws in the circulation of digital content." *Law and Economy* 3, no. 1 (2024): 1-10.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Penjelasan Umum.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Pasal 15.